



**PUTUSAN**

Nomor 192/Pdt.G/2021/PA Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual kue, bertempat tinggal di, Kabupaten Buton Selatan, sebagai Penggugat;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo, dengan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA Pw, tanggal 02 Agustus 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor: 72/40/III/2004 tanggal 27 Maret 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah Paman Tergugat di Kelurahan Lipu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat di Desa Marawali, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan selama 4 (empat) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Pribadi di Desa Marawali, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan selama 6 (enam) tahun, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia oleh dua orang anak masing-masing bernama:

- ANAK I, umur 16 tahun;
- ANAK II, umur 11 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa Tergugat jika sedang bertengkar dengan Penggugat, orang tua Tergugat sering ikut campur;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 5 November 2016, penyebabnya adalah Tergugat marah saat Penggugat melarang Tergugat untuk berhenti bermain judi sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;

6. Bahwa Peggugat dan Tergugat telah di mediasi pihak keluarga sebanyak 3 kali namun tidak berhasil karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;

7.-----

Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton Selatan sedangkan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buton Tengah;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, mawadah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### Primer.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat, dimana Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

## Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 72/40/III/2004 tanggal 27 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Hakim diberi kode (P.);

## B. Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer pada SDN I. Marawali, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu 1 kali Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di rumah Paman Tergugat di Kelurahan Lipu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton Selatan selama 4 (empat) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Pribadi di Kabupaten Buton Selatan selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, dimana anak pertama tinggal dengan Tergugat sedangkan anak jkedua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekrang sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering minum-minuman keras dan bermain judi, kemudian apabila terjadi pertengkaran orangtua Tergugat selalu ikut campur;

- Bahwa saksi mendengar dari keluarga, kalau Tergugat sekarang sudah punya istri baru dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak November 2016 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di rumah Paman Tergugat di Kelurahan Lipu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Marawali, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan selama 4 (empat) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Pribadi di Desa Marawali, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, dimana anak pertama tinggal dengan Tergugat sedangkan anak jkedua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekrang sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat sering minum-minuman keras dan bermain judi, kemudian apabila terjadi pertengkaran orangtua Tergugat selalu ikut campur;
- Bahwa saksi mendengar dari anak pertama Penggugat dan Tergugat, kalau Tergugat sekarang sudah punya istri baru dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak November 2016 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penggugat adalah tentang perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan perkara yang diajukan Penggugat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan menasehatinya untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat sesuai Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa Tergugat jika sedang bertengkar dengan Penggugat, orangtua Tergugat sering ikut campur;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (*volledig en bindende bewijskracht*), Hakim berpendapat bukti P. dapat diterima sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang sah dalam perkara ini dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah menurut agama yang dianutnya, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2004 dan telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras dan bermain judi, kemudian apabila terjadi pertengkaran orangtua Tergugat selalu ikut campur;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah punya istri baru dan telah dikaruniai satu orang anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak November 2016 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari keduanya atau salah satu pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dan doktrin para ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI. halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami isteri *incasu* antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**La Dede alias La Dedi bin La Poute**) terhadap Penggugat (**Wa Sumia alias Wa Ode Sumia binti La Hakim alias La Ode Hakim**);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 M. bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1443 H. oleh saya, Sumar'um, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Sudirman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

ttd

**Sudirman, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. A T K	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	1.100.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
	Rp.	1.220.000,-

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hakim

ttd

**Sumar'um, S.H.I.**